

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Salah satunya adalah melalui pembangunan rumah sakit. Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan dengan inti pelayanan preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dan promotif (pembinaan kesehatan). Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang dilakukan di rumah sakit jelas menimbulkan dampak positif dan negatif berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Untuk itu tindakan pengelolaan sangat diperlukan agar masyarakat terhindar dari penyakit dan terciptanya lingkungan yang sehat. Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, terdapat gagasan tentang pentingnya lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Secara jelas didalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.


Sarana pelayanan kesehatan masyarakat seperti rumah sakit juga dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungan. Rumah sakit merupakan salah satu

tempat yang mengharuskan penanganan kebersihan dengan standar yang tinggi, karena limbah rumah sakit termasuk ke dalam Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Sedangkan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau beracun dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit menghasilkan berbagai macam limbah yang berupa limbah padat, gas dan cair. Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat membahayakan kesehatan masyarakat seperti limbah padat dan cair yang dapat menimbulkan gangguan atau penyakit bagi para petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat sekitar rumah sakit. Pengelolaan limbah rumah sakit bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kesehatan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan yang berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan

pencemaran, pemulihan kesehatan, penerangan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat.¹

Pengaturan hukum mengenai Limbah B3 di Indonesia ditandai dengan perkembangan dan perubahan dalam kurun waktu yang relatif singkat yang menandai adanya perubahan kebijakan pemerintah dibidang pengelolaan Limbah B3 dari waktu ke waktu.² Pengaturan mengenai Limbah B3 ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah medis rumah sakit merupakan limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menyatakan bahwa Limbah Rumah Sakit termasuk dalam Limbah B3.



Namun pada kenyataannya, kegiatan pengelolaan Limbah B3 khususnya Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka masih terdapat kekurangan atau pengelolaannya belum maksimal. Pengelolaan Limbah Medis Padat masih belum memenuhi indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengelolaan Limbah Medis Padat yang belum sesuai ketentuan terlihat dari kondisi penanganan limbah yang dihasilkan hanya disimpan dan ditumpuk begitu saja di

¹ <http://tugaskuliah-ilham.blogspot.co.id/2011/03/penanganan-dan-pengolahan-limbah-rumah.html?m=1> , diakses pada tanggal 28 Juni 2016, pukul 20.12 WIB

² Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya : Airlangga University Press, 2003, hlm 53

Tempat Penyimpanan Sementara karena *Incinerator*³ yang dimiliki RSUD Arosuka mengalami kerusakan. Bahkan tidak sedikit dari Limbah Medis Padat tersebut tercecer ke lingkungan sekitar rumah sakit dan tercampur dengan Limbah Non Medis. Karena tingkat risiko penularan penyakit dapat ditimbulkannya, maka Limbah B3 wajib mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dilarang membuang limbah yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup tanpa pengelolaan terlebih dahulu.

Sebagai akibat kualitas limbah rumah sakit yang tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan limbah, tentu saja dapat mencemari lingkungan penduduk sekitar rumah sakit dan dapat menimbulkan masalah kesehatan pada masyarakat. Masalah ini terjadi karena limbah rumah sakit harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Jika hal ini terus terjadi, maka akan timbul tumpukan sampah ataupun limbah yang dibuang tidak sebagaimana mestinya. Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik.

Sesuai fakta yang ada, terdapat ketimpangan antara aturan hukum dengan kenyataannya. Berdasarkan uraian diatas, Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit**

³ *Incinerator* adalah suatu alat pembakar sampah yang dioperasikan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu, sehingga sampah dapat terbakar habis, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/insinerasi> , diakses pada tanggal 9 Juni, pukul 16.10 WIB

Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok dalam menanggulangi pencemaran lingkungan”

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka?
2. Bagaimana pengawasan Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan Limbah Medis Padat oleh RSUD Arosuka
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan yakni segi teoritis dan praktis.⁴

⁴ Nawawi dkk, *Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1995, hlm 25

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan menuliskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan Ilmu Agraria dan Sumber Daya Alam khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni mengenai masalah Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka Kabupaten Solok.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka Kabupaten Solok, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka Kabupaten Solok

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu perencanaan penelitian sebetulnya merupakan suatu dokumen yang berisikan semua kegiatan

merencanakan serta melaksanakan penelitian, yang berarti pula suatu tata cara untuk mengumpulkan data dan analisisnya.⁵

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan hukum primer terlebih dahulu untuk dilihat dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Arosuka.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini dilakukan langsung di RSUD Arosuka, BAPEDALDA Provinsi Sumatra Barat dan Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK) Kabupaten Solok.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan di :

1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universita Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 164

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung ke lapangan yaitu di RSUD Arosuka, BAPEDALDA Provinsi Sumatra Barat dan Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK) Kabupaten Solok.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan Data Primer, penulis juga menggunakan Data Sekunder, yaitu :


1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yakni:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1024/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan buku-buku yang



ditulis oleh sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum, hasil penelitian, dan lain yang berkaitan dengan judul penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini dapat diambil dari kamus hukum dan ensiklopedi, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Dalam wawancara ini dilakukan semi terstruktur yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan pokok saja untuk mengingatkan penulis tentang apa yang ditanyakan kepada narasumber. Yang penulis jadikan narasumber adalah :

- 1) Direktur yaitu Bapak I Nyoman Ardana Putra, Staf Instalasi Pengolahan Limbah yaitu Bapak David Saputra dan Staf

Pelaksana Kesehatan lingkungan yaitu Ibu Silfinia dari RSUD Arosuka

2) Staf Subid Wasdal Pencemaran Bidang Wasdal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu Ibu Ratudet Roza dari BAPEDALDA Provinsi Sumatra Barat

3) Kepala Staf Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK) yaitu Ibu Yusni

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, seperti dokumen laporan pengelolaan Limbah Medis Padat RSUD Arosuka dan hasil pengawasan Pengelolaan Limbah Medis Padat oleh BAPEDALDA Provinsi Sumatra Barat dan Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KPLHK) Kabupaten Solok.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan didapat suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan terhadap analisis data adalah analisis kualitatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Selanjutnya disusun dalam bentuk kalimat yang sistematis.

